



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Ngawi, 09 Januari 1984, NIK. 6213064901840001, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, RT.3, RW.1, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email [anaton900@gmail.com](mailto:anaton900@gmail.com) sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Rojo Polo, 26 Oktober 1978, NIK. 6213062610780001, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xx x xx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman sendiri di xxxx xxxxxx xxxx, RT 3 RW 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. Muhammad Fadillah bin Rudi Hartono lahir pada tanggal 01 November 2004;
  2. Muhammad Tahalli bin Rudi Hartono lahir pada tanggal 06 Mei 2014;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak Februari 2022 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - 1) Tergugat diketahui sering berhubungan dengan wanita lain lewat Handphone yang mana Penggugat sering melihat Tergugat melakukan Videocall, telepon dan bukti pesan di Handphone Tergugat karena Penggugat menyadap Handphone milik Tergugat untuk meyakinkan kecurigaan Penggugat selama ini. Tergugat juga diketahui sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama tanpa

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas. Karena mengetahui permasalahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Camat Pematang Karau memanggil Penggugat untuk menanyakan masalah tersebut. Camat Pematang Karau meminta Kepala xxxx xxxxxx xxxx dan Wanita yang berhubungan dengan Tergugat di Pertemuan dan dilakukan musyawarah karena Perempuan tersebut juga sama-sama perangkat desa, akhirnya diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah menikah secara agama dengan wanita tersebut. Dalam pernyataan pernikahan secara agama tersebut Penggugat menemukan bahwa identitas dari Tergugat banyak yang dipalsukan;

2) Bulan juli tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi membeli helm. Namun Tergugat tidak pulang ke rumah hingga malam hari, Anak Penggugat dan Tergugat akhirnya mencari kemana Tergugat pergi. Tergugat ternyata pergi dan tinggal di rumah wanita yang telah dinikahi secara agama oleh Tergugat. Setelah 4 (empat) hari pergi tergugat datang ke rumah kediaman bersama, Penggugat menanyakan pergi kemana Tergugat selama ini namun Tergugat tidak menjawab. Akhirnya Tergugat kembali pergi dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya mohon kiranya dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

## Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 24/04/VI/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Juni 2002, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalur 03 RT.03, RW.02, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sumberrejo dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sudah sering mendengar kabar bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



lain dari Desa Lebo yang kemudian pada bulan April 2022, saksi dipanggil Camat Pematang Karau untuk memediasi antara seorang wanita yang pada saat itu mengaku sebagai istri *sirri* dari Tergugat yang juga bekerja sebagai perangkat desa di Desa Lebo;

- Bahwa pada pertemuan yang difasilitasi Camat Pematang Karau, wanita yang bernama Tika memperlihatkan foto dan dokumen pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut yang juga ingin tetap bersuami dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak pernah datang kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati keluarga dan saksi sendiri untuk bersabar, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xx, RT.05, RW.01, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlihat tinggal bersama-sama dalam satu rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2022, saksi sudah sering mendengar kabar dari warga sekitar bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dari Desa Lebo yang kemudian setelah lebaran 2022, saksi melihat ada pertemuan di Kantor Camat antara Kepala Desa dengan Wanita yang diduga istri sirri Tergugat;
- Bahwa saksi sempat melihat foto dan dokumen dari pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama Tika yang diperlihatkan oleh wanita tersebut;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak pernah datang kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati keluarga dan saksi sendiri untuk bersabar, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang kesediaan beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Tergugat bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Dengan demikian, Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Berdasarkan itu, Hakim membebaskan Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, jo Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai menikahinya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Saksi dan pihak keluarga / orang dekat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 13 Juni 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang kemudian dinikahi Tergugat secara sirri sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi bahkan tidak mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pekawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



*"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)".*

(Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahkan telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat tidak bisa dipungkiri sehingga patut disebut pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti Tergugat lebih dari setahun tidak pernah saling komunikasi dengan saling mengunjungi satu sama lain dan tidak berhubungan layaknya suami istri

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu. Kondisi tersebut juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "*Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu*

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Hakim sepedapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلبة

“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

## ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى من دعي

Artinya :

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang *zhalim* dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat untuk

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor W16-A11/850/HK.05/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

**Miftah Faridi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Najmuddin, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

|               |                   |            |             |
|---------------|-------------------|------------|-------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | Rp.        | 0,00        |
| 2.            | Biaya Proses      | Rp.        | 0,00        |
| 3.            | Biaya PNPB        | Rp.        | 0,00        |
| 4.            | Biaya Panggilan   | Rp.        | 0,00        |
| 5.            | Biaya Redaksi     | Rp.        | 0,00        |
| 6.            | Biaya Meterai     | Rp.        | 0,00        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>Rp.</b> | <b>0,00</b> |

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2022/PA.Tml